

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan beragam suku bangsa, ras, bahasa dan agama. Mayoritas penduduk Indonesia yang memeluk agama Islam, menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki penduduk muslim terbanyak didunia. Hal ini dapat menjadi peluang yang sangat baik bagi bank syariah untuk mengembangkan produk-produk inovatif yang berbasis syariat Islam.

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah (Ikit, 2015). Empat dasar dalam kegiatan perbankan syariah, yaitu meliputi penyimpanan, pembiayaan, jual beli, dan sewa yang kemudian dikembangkan dan disesuaikan dengan keadaan dengan tidak meninggalkan prinsip-prinsip syariah dalam Islam.

Bank syariah terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank Umum Syariah (BUS) merupakan bank yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

Bank syariah berfungsi sebagai badan usaha yang bertugas untuk menghimpun dana, menyalurkan dana, menyediakan jasa keuangan atau non keuangan. Bank syariah juga berfungsi sebagai badan sosial, bertugas untuk penghimpunan dan

penyaluran zakat serta menyalurkan dana kebajikan (Yumanita dan Ascarya, 2005: 13).

Bank syariah memiliki produk penghimpunan dana, produk penyaluran dana dan produk pelayanan jasa. Produk penghimpunan dana (*funding*) berupa giro syariah (giro *wadiah* dan giro *mudharabah*), tabungan syariah (tabungan *wadiah* dan tabungan *mudharabah*) dan deposito syariah. Produk penyaluran dana (*financing*) mempunyai lima jenis yaitu produk pembiayaan berdasarkan prinsip jual-beli (pembiayaan *mudharabah*, *salam* dan *istishna'*), produk pembiayaan berdasarkan prinsip sewa-menyewa (pembiayaan *ijarah* dan *ijarah muntahia bittamlik*), produk pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (pembiayaan *mudharabah*), produk pembiayaan berdasarkan pinjam meminjam yang bersifat sosial (*qardh*) dan produk pelayanan jasa (*fee based income product*) antara lain meliputi *wakalah*, *kafalah*, *sharf*, *hiwalah* dan *rahn* (Ascarya, 2007).

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja suatu bank ialah dengan melihat profitabilitasnya (Haq, 2015: 1). Profitabilitas merupakan salah satu alat analisis keuangan yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari operasi usaha suatu bank. Profitabilitas yang tinggi dapat menunjukkan kinerja keuangan bank yang baik dan sebaliknya jika profitabilitas yang dicapai rendah, mengindikasikan kurang maksimalnya kinerja keuangan manajemen bank dalam menghasilkan laba.

Bank syariah dalam mengukur tingkat kinerja keuangan dengan menggunakan rasio-rasio profitabilitas yang diantaranya meliputi *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), *Net Profit Margin* (NPM), dan rasio biaya operasional

(Dendawijaya, 2003). Tingkat profitabilitas yang dipilih yaitu *Return on Asset* (ROA), karena Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas perbankan lebih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan *asset* yang dananya sebagian besar dari dana simpanan masyarakat. Semakin besar ROA suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank, dan semakin baik pula posisi bank darisegi penggunaan *asset* (Dendawijaya, 2009).

Jika profitabilitas yang rendah terus dibiarkan maka akan berdampak pada rendahnya citra bank dimata masyarakat yang mengakibatkan kepercayaan masyarakat menjadi menurun. Dengan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap bank maka dapat menyebabkan proses penghimpunan dana menjadi bermasalah. Upaya peningkatan profitabilitas juga harus disertai dengan upaya peningkatan kualitas penyaluran aktiva produktif (Aisyah *et. al.*, 2016: 3).

Tingkat profitabilitas bank syariah tidak terlepas dari kegiatan operasionalnya yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan dan deposito baik dengan menggunakan prinsip *wadiah* ataupun *mudharabah*. Bank syariah akan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat melalui pembiayaan. Pembiayaan tersebut merupakan bentuk penyaluran dana yang dilakukan bank syariah dengan menggunakan prinsip jual beli, bagi hasil, prinsip *ijroh* dan akad pelengkap. Ada empat pola prinsip pembiayaan yang dimiliki bank syariah, terdapat dua prinsip utama yang dilakukan bank syariah didalam penyaluran pembiayaan yakni prinsip jual beli dan bagi hasil. *Murabahah*, *salam* dan *istishna* merupakan tiga jenis akad dalam prinsip jual beli.

Sedangkan *mudharabah* adalah akad yang digunakan pada prinsip bagi hasil (Karim, 2014: 102-103).

Pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) yang menyediakan seluruh (100 persen) modal, sedangkan pihak lainnya hanya menjadi pengelola (*mudharib*) (Nofinawati, 2014: 219). Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan seluruh kebutuhan modal pada suatu usaha untuk jangka waktu terbatas sesuai kesepakatan (Antonio, 2001).

Keuntungan usaha dari akad *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, dan biasanya dalam bentuk *nisbah* (presentase). Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh pemilik modal (*shahibul maal*) sepanjang kerugian itu bukan kelalaian pengelola (*mudharib*). Seandainya kerugian tersebut diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola (*mudharib*), pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Pramuka, dkk, 2014).

Pembiayaan melalui prinsip jual beli, bagi hasil maupun sewa yang telah disalurkan Bank syariah kepada nasabah, terdapat dua kemungkinan yakni menghasilkan keuntungan dan tidak menghasilkan keuntungan. Pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu produk pembiayaan yang dimiliki oleh bank syariah. Jadi, dapat dikatakan bahwa apabila pembiayaan *mudharabah* yang sudah tersalurkan mengalami peningkatan, maka akan meningkatkan ROA yang didapat oleh bank syariah tersebut. Sehingga, pembiayaan *mudharabah* memiliki arah hubungan positif terhadap ROA.

Pembiayaan *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dalam praktiknya kegiatan ini dilakukan oleh perusahaan *leasing*, baik untuk kegiatan operating lease maupun *financial lease*. Semakin tinggi nilai aset yang diperoleh untuk *ijarah*, maka akan menghasilkan pendapatan yang tinggi sehingga mempengaruhi laba yang akan meningkatkan juga (Kasmir, 2013: 172). Sama halnya dengan pembiayaan mudharabah, *ijarah* juga merupakan salah satu produk yang dimiliki oleh bank syariah. Jadi, dapat dikatakan bahwa apabila *ijarah* yang sudah tersalurkan mengalami peningkatan, maka akan meningkatkan ROA yang didapat oleh bank syariah tersebut. Sehingga, *ijarah* memiliki arah hubungan positif terhadap ROA. Ketika nasabah mengembalikan total pembiayaan dari bank beserta nisbah yang telah ditentukan maka bank akan memperoleh keuntungan. Keuntungan yang diperoleh akan berpengaruh terhadap peningkatan Return On Asset bank syariah (Ning *et al.*, 2016).

**Tabel 1.1 Pembiayaan Mudharabah dan *ijarah* serta profitabilitas(ROA)
Bank Syariah Indonesia Periode 2021 – 2022 (dalam Jutaan Rupiah)**

| Tahun | Triwulan | Mudharabah | Ijarah | ROA |
|--------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------|
| 2021 | I | 2.530.554 | 1.421.693 | 1,72 |
| | II | 2.317.865 | 1.275.259 | 1,70 |
| | III | 2.100.986 | 1.094.521 | 1,70 |
| | IV | 1.628.437 | 901.565 | 1,61 |
| 2022 | I | 1.912.359 | 772.295 | 1,93 |
| | II | 1.801.325 | 715.308 | 2,03 |
| | III | 1.289.026 | 706.699 | 2,08 |
| | IV | 1.041.397 | 1.484.573 | 1,98 |

Sumber : Laporan Keuangan Bank Syariah Indonesia Tahun 2021 - 2022

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat pada tahun 2021 triwulan pertama pembiayaan mudharabah mengalami penurunan, profitabilitas yang dilihat dari ROA mengalami penurunan. Sedangkan pada tahun 2022 triwulan kedua pembiayaan mudharabah mengalami penurunan yang signifikan sedangkan ROA mengalami kenaikan. Hal ini juga terjadi pada pembiayaan Ijarah. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa pembiayaan mudarabah dan Ijarah inkonsisten terhadap profitabilitas. Oleh karena itu perlu analisis lebih lanjut mengenai pengaruh pembiayaan mudarabah dan Ijarah inkonsisten terhadap profitabilitas. Dikarenakan pentingnya mengetahui besarnya pengaruh pembiayaan terhadap profitabilitas, agar Bank Syariah Indonesia dapat mempertimbangkan dan mengambil kebijakan yang tepat untuk meningkatkan profitabilitasnya. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh pembiayaan mudharabah dan ijarah secara parsial terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia tahun 2021 - 2022?
2. Bagaimana pengaruh pembiayaan mudharabah dan ijarah secara simultan terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia tahun 2021 - 2022?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat di buat tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah dan ijarah secara parsial terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia tahun 2021 - 2022.
2. Mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah dan ijarah secara simultan terhadap profitabilitas Bank Syariah Indonesia tahun 2021 - 2022.

D. Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan bisa diambil dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini bisa berguna dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan Lembaga Keuangan Syariah.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Diharapkan penulis mempunyai keahlian di bidang manajemen keuangan dan mampu meningkatkan dalam menganalisis pengaruh pembiayaan mudharabah dan ijarah terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia.

- b. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi serta masukan yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu ekonomi dan diharapkan dapat menjadi tambahan informasi bagi para pembaca

E. Definisi Operasional

1. Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerja sama antara dua belah pihak dimana (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modal (100%) sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. (Antonio, 2001) Keuntungan usaha dalam skema pembiayaan mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal.

2. Pembiayaan Ijarah

Pembiayaan ijarah adalah talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk memiliki suatu barang atau jasa dengan kewajiban menyewa barang tersebut sampai jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan (Antonio, 2001). Pembiayaan ijarah merupakan kontrak (Akad) dari hak pemanfaatan yang dikenal dan diajukan untuk asset tertentu selama periode waktu tertentu dalam imbalan tertentu dan sah atau ganjaran bagi jasa atau keuntungan untuk manfaat yang diajukan yang akan diambil untuk upah hasil kerja yang diajukan yang akan dikeluarkan (Nurhayati and Wasilah, 2008)

3. Profitabilitas

Rentabilitas atau profitability adalah menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Rentabilitas suatu perusahaan diukur dengan kesuksesan perusahaan dan kemampuan menggunakan aktiva secara produktif, dengan demikian rentabilitas suatu perusahaan dapat diketahui dengan membandingkan antara laba yang diperoleh dalam suatu periode dengan jumlah aktiva atau jumlah modal

perusahaan tersebut. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan dengan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva, maupun modal sendiri. (Munawir, 2014:33)

Nilai profitabilitas menjadi norma ukuran bagi kesehatan perusahaan. Profitabilitas diukur dengan beberapa rasio dan salah satunya adalah rasio Return on Assets (ROA) yang mengukur kemampuan manajemen dalam memperoleh keuntungan secara relatif dibandingkan dengan total assetnya atau ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari asset perusahaan.

Return on Assets (ROA) adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan. Return on Assets (ROA) adalah gambaran produktifitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntunga.

Return on Assets (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba sebelum pajak) yang dihasilkan dari rata-rata total asset bank yang bersangkutan. Semakin besar ROA, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank sehingga kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil.

F. Penelitian yang Relevan

Skripsi ini relevan dengan beberapa skripsi yang terdahulu antara lain adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Millatina Hya yang berjudul Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, dan Murabahah terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia Periode April 2015 – Desember 2017. Penelitian ini juga meneliti tentang pembiayaan mudharabah terhadap profitabilitas bank, perbedaannya terdapat pada objek bank yang diteliti, waktu penelitian, serta variabel penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dan positif pada setiap variabel yaitu pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap ROA dan ROE. (Millatina Hya, 2018)
2. Penelitian yang dilakukan oleh Agnes Permata Sari yang berjudul Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, dan Musyarakah terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2015 – 2019. Penelitian ini juga meneliti tentang pembiayaan mudharabah, musyarakah terhadap profitabilitas bank, perbedaannya terdapat pada objek bank yang diteliti, waktu penelitian, serta variabel penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dan positif pada setiap variabel yaitu pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap ROA dan ROE. (Agnes, 2020)
3. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Anisa yang berjudul Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Indonesia Periode 2013 – 2017. Penelitian ini juga meneliti tentang pembiayaan mudharabah, musyarakah terhadap profitabilitas bank, perbedaannya terdapat pada objek bank yang diteliti,

waktu penelitian pada penelitian ini hanya meneliti 4 tahun dan hanya sampai 2017. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dan positif pada setiap variabel yaitu pembiayaan mudharabah, musyarakah dan ijarah terhadap ROA dan ROE. (Anisa, 2018)

G. Hipotesis penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hipotesis 1

H_0 : tidak terdapat pengaruh yang parsial pada penguasaan variabel independen (pembiayaan Mudharabah) terhadap variabel dependen (Profitabilitas) pada Bank Syariah Indonesia Tahun 2021 - 2022.

H_1 : terdapat pengaruh yang parsial pada penguasaan variabel independen (pembiayaan Mudharabah) terhadap variabel dependen (Profitabilitas) pada Bank Syariah Indonesia Tahun 2021 - 2022.

Hipotesis 2

H_0 : tidak terdapat pengaruh yang parsial pada penguasaan variabel independen (pembiayaan Ijarah) terhadap variabel dependen (Profitabilitas) pada Bank Syariah Indonesia Tahun 2021 - 2022.

H_1 : terdapat pengaruh yang parsial pada penguasaan variabel independen (pembiayaan Ijarah) terhadap variabel dependen (Profitabilitas) pada Bank Syariah Indonesia Tahun 2021 - 2022.

Hipotesis 3

H_0 : tidak terdapat pengaruh yang simultan pada penguasaan variabel independen (pembiayaan Mudharabah, musyarakah dan ijarah) terhadap variabel dependen (Profitabilitas) pada Bank Syariah Indonesia Tahun 2021 - 2022.

H_1 : terdapat pengaruh yang parsial pada penguasaan variabel independen (pembiayaan Mudharabah, musyarakah dan ijarah) terhadap variabel dependen (Profitabilitas) pada Bank Syariah Indonesia Tahun 2021 - 2022.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, hipotesis penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Landasan Teori yang berisi teori mengenai pembiayaan mudharabah, ijarah serta profitabilitas

Bab III: Metode Penelitian berisi jenis dan pendekatan penelitian, metode penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, prosedur penelitian.

Bab IV: Hasil Penelitian dan pembahasan, pada bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum lokasi penelitian, uji asumsi klasik, uji hipotesis dan pembahasan hasil analisis.

Bab V: Kesimpulan dan Saran, pada bab ini membahas kesimpulan dari penulisan karya tulis ilmiah, serta saran yang dapat diberikan untuk beberapa pihak.